

# IZIN POLIGAMI DI KOTA PEKALONGAN

Ali Trigiyatno \*

**Abstrak:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 8 kasus yang diteliti, alasan utama seorang suami mengajukan izin poligami karena isteri kewalahan melayani kebutuhan biologis sebanyak 3 kasus, isteri tak memberikan keturunan lebih dari 10 tahun sebanyak 2 kasus, isteri menderita sakit jiwa, terlanjur mencintai wanita lain, dan telah menghamili lebih dahulu masing-masing satu kasus. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan 7 permohonan izin poligami karena memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebanyak 5 kasus; suami mampu berlaku adil, isteri pertama bersedia dimadu, menghindari *mafsadat* yang lebih besar karena sudah hamil sebanyak 1 kasus; memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif, memenuhi alasan hukum dan non-hukum sebanyak 1 kasus. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptik-analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

**Kata Kunci:** Poligami, putusan, majlis hakim, pertimbangan, pemohon

## Pendahuluan

Di Indonesia, masalah poligami telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 4 dan 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengaturan poligami ditambahkan secara lebih operasional dan ketat dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan PP Nomor 45 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Irianto, 2006: 242).

Salah satu aturan main bagi pria yang hendak poligami adalah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari PA, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Namun demikian, ketentuan ini disinyalir kurang dipatuhi (Munti&Anisah, 2005: 110). Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) disebutkan bahwa dari 48 kasus poligami yang ditangani lembaga ini pada tahun 2003 hampir semuanya melanggar hukum yang telah ditetapkan. Adapun modus yang digunakan pelaku poligami sebagai berikut:

Modus Poligami	Jumlah
Menikah di bawah tangan	21
Pemalsuan identitas di KUA	19
Nikah tanpa ijin isteri pertama	4
Memaksa mendapatkan ijin	1
Tidak diketahui modus	3
Jumlah	48

Sumber: LBH -APIK Jakarta

(<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15941&cl=Fokus> Akses 25 April 07)

Jumlah izin poligami ke pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam UU Perkawinan tergolong sangat sedikit, padahal informasi di masyarakat menyebutkan bahwa poligami telah cukup marak dilakukan. Di Kota Pekalongan, pada tahun 2004 tercatat ada 4 kasus permohonan izin poligami, tahun 2005 ada 1 kasus, dan tahun 2006 ada 4 kasus.

---

\* Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Bagi sebagian umat Islam, ketentuan perundang-undangan yang mempersulit poligami dipandang kurang sejalan dengan ketentuan dalam fiqh yang tidak memberikan aturan yang ketat dan rumit, sehingga tidak sedikit yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut.

Penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama. *Pertama*, apa alasan yang diajukan pemohon untuk berpoligami di wilayah Kota Pekalongan tahun 2004-2006? *Kedua*, apa pertimbangan majlis hakim dalam menerima atau menolak izin poligami?

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, *pertama*, untuk memperkaya khazanah studi Islam dalam lapangan hukum perdata Islam di Indonesia terkait dengan masalah poligami. *Kedua*, menjadi masukan bagi kalangan pemerhati syari'at Islam, penegak hukum maupun legislatif dalam memandang dan menyikapi poligami di masa sekarang dan masa datang. *Ketiga*, menjadi masukan yang cukup berarti bagi kalangan LSM perempuan ataupun praktisi hukum melalui kajian empiris masalah poligami dalam putusan pengadilan agama. *Keempat*, menjadi acuan dan perhatian bagi umat Islam, khususnya bagi pria muslim ketika hendak melakukan poligami.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptik-analitik, yakni penelitian yang memaparkan sejumlah data dan fakta di lapangan untuk kemudian dianalisis secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Sumber data primer penelitian ini digali dari putusan Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2004-2006 tentang izin poligami. Sumber data sekunder digali dari berbagai literatur seperti kitab-kitab *ushul al-fiqh*, *fiqh* dan juga tulisan-tulisan para sarjana ahli hukum baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian. Masuk dalam kategori sumber data sekunder ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan. Adapun sumber tersier didapat dari kamus terutama kamus hukum, ensiklopedia, internet dll.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan menghimpun putusan PA berkaitan izin poligami dalam kurun waktu antara tahun 2004-2006, kemudian melengkapi dengan data dari berbagai sumber yang mendukung dalam analisis putusan tersebut. Wawancara terarah juga diperlukan untuk melengkapi analisis putusan tersebut dengan hakim-hakim PA yang menangani perkara tersebut, dilanjutkan dengan penelusuran sumber-sumber lain yang relevan.

Data yang terkumpul kemudian dipilah dan dipisah, mana yang relevan dengan pembahasan diambil dan dianalisis sedemikian rupa secara kritis dan obyektif agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Analisis data menggunakan metode induksi dan deduksi secara bergantian. Metode induksi berarti penarikan kesimpulan dengan bertolak dari fakta-fakta khusus menuju ke kesimpulan umum, sedang metode deduksi adalah metode berfikir dengan bertolak dari fakta atau pernyataan umum yang didukung oleh fakta-fakta khusus. Selain itu, mengingat bahan primer penelitian ini adalah putusan PA maka teknik analisis dengan model *legal content analysis* juga digunakan.

## Hasil Penelitian

### A. Usia Pemohon dan Termohon Poligami

Dari sembilan pemohon izin poligami di PA Kota Pekalongan selama periode tahun 2004, 2005 dan 2006, usia termuda atau terendah diajukan oleh suami berusia 25 tahun, sedang usia pemohon tertinggi atau tertua berusia 75 tahun. Namun pemohon izin poligami yang tertua ini dengan alasan yang kurang jelas akhirnya mencabut perkaranya.

Untuk lebih detailnya, tabel di bawah ini dapat memperjelas penjelasan di atas.

No	Usia pemohon	Usia Termohon	Keterangan
1	25	20	Tidak dikabulkan
2	34	30	Dikabulkan
3	39	31	Dikabulkan
4	40	32	Dikabulkan
5	42	37	Dikabulkan
6	42	44	Dikabulkan
7	47	42	Dikabulkan
8	54	54, 39	Menikah 3 kali, dikabulkan
9	75	74	Dicabut

Jika dibuat tabel yang lebih sederhana, maka usia pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Usia pemohon	Jumlah	Persentase
1	15-24	0	0
2	25-34	2	22
3	35-44	4	45
4	45-54	2	22
5	>55	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

Usia yang paling banyak mengajukan izin poligami ditemukan pada usia 25 sampai 44 tahun hal ini menurut hemat penulis disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Usia-usia tersebut secara biologis/seksologis adalah usia di mana kaum pria masih dalam tingkatan kebutuhan seks yang cukup tinggi pemenuhannya.
2. Pada usia-usia tersebut, secara ekonomi relatif lebih atau katakanlah sudah cukup mapan sehingga “menggoda” seorang suami untuk berpikir poligami.
3. Dalam rentang usia perkawinan yang mencapai puluhan tahun, ada kemungkinan pasangan suami isteri dihinggapi rasa “bosan” dan “jenuh” sehingga terpikir untuk mencari “suasana baru” salah satunya dengan poligami.

### B. Pekerjaan Pemohon dan Termohon Poligami

Data pekerjaan pemohon dan termohon dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Pekerjaan pemohon	Jumlah	Persentase
1	PNS	1	11
2	Karyawan	2	22

3	Buruh	1	11
4	Pedagang	3	34
5	Wiraswasta	2	22
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

Memperhatikan pekerjaan para pemohon, menurut hemat penulis wajar jika didominasi oleh kelompok swasta dan hanya ada satu PNS. Hal ini disebabkan aturan main yang digariskan oleh UU yang diberlakukan bagi kalangan non PNS lebih mudah dan ringan dibanding aturan maupun syarat yang harus dipenuhi oleh PNS/TNI/Polri. Diberlakukannya PP 10/1983 dengan segala aturan yang melekat membuat seorang PNS “nyaris” tak mampu memenuhi syarat tersebut.

Adapun data pekerjaan termohon sebagai berikut:

No	Pekerjaan Termohon	Jumlah	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	6	60
2	Karyawati	1	10
3	Wiraswasta	2	20
4	Buruh	1	10
5	Lain-lain	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Jika pada pemohon terdapat pekerjaan yang cukup variatif, maka bagi termohon, pekerjaan yang paling banyak adalah sebagai ibu rumah tangga sebanyak 6 orang selebihnya dari kalangan wiraswasta dan buruh.

### C. Alasan pemohon berpoligami

Untuk dapat mengajukan izin poligami, seorang pemohon harus mencantumkan alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU. Tanpa alasan atau alasan-alasan yang kuat atau sekurang-kurangnya cukup, maka besar kemungkinan permohonan itu akan ditolak.

Berikut ini alasan-alasan yang diajukan para pengaju permohonan poligami di wilayah hukum PA Pekalongan tahun 2004-2006.

No	Alasan poligami	Keterangan
1	Telah menghamili wanita lain selain isterinya sebelum pernikahan pertama	Tidak dikabulkan
2	Terlanjur mencintai wanita lain	Dikabulkan
3	Sudah 11 tahun tak memiliki keturunan	Dikabulkan
4	Sudah 10 tahun tak memiliki keturunan	Dikabulkan
5	Terlanjur mencintai wanita lain dan isteri kewalahan melayani kebutuhan biologis suami	Dikabulkan
6	Isteri tak sanggup melayani kebutuhan biologis suami lagi karena sudah menopause	Dikabulkan
7	Isteri menderita sakit jiwa	Dikabulkan
8	Isteri ke 1 dan 2 kewalahan melayani suami terutama masalah kebutuhan seksualnya	Dikabulkan
9	Tak ada keterangan	Perkara dicabut

Jika disederhanakan, maka alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

No	Alasan Poligami	Jumlah	Persentase
1	Sudah 10 tahun lebih tak memiliki keturunan	2	25
2	Isteri tak sanggup melayani kebutuhan biologis suami lagi	3	37,5
3	Isteri menderita sakit jiwa	1	12,5
4	Terlanjur mencintai wanita lain	1	12,5
5	Telah menghamili wanita lain	1	12,5
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Menarik untuk disimak, alasan yang menyangkut masalah kebutuhan biologis termasuk alasan yang cukup dominan yakni sebanyak 3 kasus. Data ini juga semakin menguatkan anggapan selama ini bahwa motif poligami yang cukup dominan dari suami adalah karena faktor seks, maka tak mengherankan jika para pelaku poligami cenderung mencari isteri kedua, ketiga dan seterusnya dengan wanita yang lebih cantik, muda, menarik dan mungkin kaya.

Alasan kedua yang agak banyak diajukan adalah karena isteri tidak dapat memberikan keturunan sebanyak 2 orang dan dua-duanya dikabulkan. Dikabulkannya permohonan dengan alasan ini wajar dan pantas, karena masalah keturunan adalah masalah yang utama yang menjadi tujuan utama seseorang membangun rumah tangga.

#### **D. Pertimbangan dan Alasan Hakim Mengabulkan atau Menolak Permohonan Izin Poligami**

Alasan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dapat disederhanakan sebagai berikut :

No	Pertimbangan Hakim	Jumlah	Persentase
1	Memenuhi syarat alternative dan kumulatif	5	72
2	Suami mampu berlaku adil, isteri pertama bersedia dimadu, menghindari mafsadat yg lebih besar karena sudah hamil	1	14
3	Memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif, memenuhi alasan hukum dan non hukum	1	14
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

Sedangkan alasan maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami karena dinilai tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, akhirnya permohonan ditolak, jumlahnya hanya satu kasus.

#### **E. Dasar Hukum Putusan Hakim**

Dalam hal ini yang dimaksud adalah, merujuk kepada sumber hukum yang manakah hakim dalam memutuskan perkara, apakah merujuk ke UU dan peraturan terkait, al-Qur'an dan al-Hadis, Kitab Fiqh atau kaidah fiqih, dan lain-lain.

Dari sembilan putusan yang penulis teliti, dapat disarikan dalam sebuah tabel seperti di bawah ini:

No	Dasar Pengambilan Hukum	Keterangan
----	-------------------------	------------

1	Pasal 4(2), 5(1) UUP jo Pasal 55 (1), 57, 58 (1) KHI	Tdk mengutip dalil syar'i
2	Menarik maslahat dan menghindari madharat yg lebih besar	Mengutip kaidah fiqh
3	Pasal 4(2), 5 UUP	Tdk mengutip dalil syar'i
4	An-Nisa' ayat 3, pasal 174 HIR, pasal 4 ayt 2 (c) , pasal 5 (1) UUP jo pasal 41,42, dan 43 PP No.9/1975, pasal 57,58 KHI	Mengutip dalil syar'I dan perundang-undangan
5	pasal 4 ayt 2 (c) , pasal 5 (1) UUP jo pasal 41,42, dan 43 PP No.9/1975, pasal 57,58 KHI, kitab fiqh al-Bajuri Juz II : 334, an-Nisa' 3	Mengutip dalil syar'I, kitab fiqh dan perundang-undangan
6	pasal 4 ayt 2 (c) , pasal 5 (1) UUP jo pasal 41,42, dan 43 PP No.9/1975, pasal 57,58 KHI, an-Nisa' 3	Mengutip dalil syar'I dan perundang-undangan
7	pasal 4 ayt 2 (a) , pasal 5 (1) poin c UUP jo pasal 41 (a, d) poin 1,42 (c), dan 43 PP No.9/1975, pasal 57 (a),58 (1) huruf b KHI, an-Nisa' 3	Mengutip dalil syar'i dan perundang-undangan
8	An-Nisa' ayat 3, pasal 4 ayat 2 , pasal 5 (a,b,c), pasal 8,9 UUP jo pasal39, 40, 41, dan 42 PP No.9/1975, pasal 57,58 KHI	Mengutip dalil syar'i dan perundang-undangan
9	Tak ada penjelasan	Perkara dicabut

Jika disederhanakan, maka dasar hukum yang dirujuk dari 8 putusan menyangkut izin poligami di PA Pekalongan sebagai berikut:

No	Dasar Rujukan	Jumlah	persentase
1	UU dan dalil syar'i	4	50
2	UU saja	2	25
3	Kaidah fiqh	1	12,5
4	Kitab fiqh dan UU dalil syar'i	1	12,5
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Dari delapan putusan, tampak majlis hakim paling banyak mendasarkan putusannya pada UU dan dalil syar'i berupa al-Qur'an dan terkadang al-hadis. Ayat yang sering dirujuk untuk mengabulkan izin poligami adalah suat an-Nisa' ayat 3.

Sementara dua putusan dijatuhkan dengan hanya mendasarkan pada perundangan yang ada sama sekali tidak mengutip dalil syar'i. Pasal atau perundangan yang dikutip adalah Pasal 4(2), 5(1) UUP jo Pasal 55 (1), 57, 58 (1) KHI.

Menarik untuk dicatat, ada satu putusan yang hanya mengutip kaidah fiqh yang berbunyi :

“Menolak bahaya diutamakan/didahulukan dari menarik maslahat”

Putusan ini sama sekali tidak mengutip perundang-undangan maupun dalil syar'i yang lain. Kasus ini dilatarbelakangi calon isteri kedua sudah dihamili terlebih dahulu, pada saat disidangkan usia janin 4 bulan. Menurut ketentuan UU pemohon tidak memenuhi syarat atau alasan untuk berpoligami, namun hakim mengabaikan alasan tersebut dengan berpegang pada prinsip, dalam poligami yang paling penting

adalah adanya kesanggupan berbuat adil dari suami dan kerelaan atau kesediaan isteri pertama untuk dimadu. Dalam hal ini majlis hakim berpendapat bahwa masa depan janin perlu dilindungi dan kemafsadatan patut dicegah atau dihentikan. Akhirnya permohonan tersebut dikabulkan.

Menyimak kasus ini, di satu sisi pertimbangan hakim cukup logis dan beralasan, namun di sisi lain patut diingat, bahwa dengan mengabulkan permohonan izin poligami dengan terlebih dahulu dihamili dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Untuk poligami agar tidak dipersulit mereka dapat saja melakukan tindakan yang penuh resiko yakni dengan dihamili terlebih dahulu, toh akhirnya pasti akan dikabulkan. Selain itu, juga terdapat satu putusan yang mengutip agak lengkap dari perundang-undangan, dalil syar'i dan kitab fikih dari Kitab al-Bajuri dari madzhab Syafi'i.

### **Kesimpulan**

Penelitian menghasilkan dua kesimpulan utama. *Pertama*, dari 8 kasus yang diteliti, alasan utama seorang suami yang mengajukan izin poligami adalah masalah pertimbangan isteri kewalahan melayani kebutuhan biologis sebanyak 37% (3 kasus), isteri tak memberikan keturunan lebih dari 10 tahun 25% (2 kasus), isteri menderita sakit jiwa, terlanjur mencintai wanita lain, dan telah menghamili lebih dahulu masing-masing satu kasus atau 12,5%.

*Kedua*, dari 7 permohonan izin poligami yang dikabulkan, alasan dan pertimbangan hakim sebagai berikut. *Pertama*, memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebanyak 5 kasus atau 71%. *Kedua*, suami mampu berlaku adil, isteri pertama bersedia dimadu, menghindari *mafsadat* yang lebih besar karena sudah hamil sebanyak 1 kasus atau 14%. *Ketiga*, memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif, memenuhi alasan hukum dan non-hukum sebanyak 1 kasus atau 15%. Dasar yang dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami sebanyak 8 perkara oleh hakim PA Pekalongan adalah: *pertama*, berdasarkan UU dan dalil syar'i (al-Qur'an/al-Hadits) sebanyak 4 kasus atau 50%. *Kedua*, berdasarkan hanya UU sebanyak 2 kasus atau 25%. *Ketiga*, berdasarkan kaidah fiqh sebanyak 1 kasus atau 12,5%. *Keempat*, mengutip lengkap dari UU, dalil syar'i, kitab fiqh sebanyak satu kasus atau 12,5%. Majlis hakim PA Pekalongan termasuk sedikit longgar dalam memutuskan perkara izin poligami dengan indikasi bahwa 7 dari 8 perkara dikabulkan (87%) dan hanya 1 perkara saja yang ditolak, serta adanya satu putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami padahal syarat alternatif dan kumulatif tidak terpenuhi hanya semata berdasar kaidah fiqh yang menyatakan menolak *mafsadat* didahulukan dari mengambil kemaslahatan.

Saran atau rekomendasi yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah, *pertama*, agar hakim lebih berhati-hati dan selektif dalam mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan izin poligami, mengingat dampak yang dapat muncul dari adanya poligami terutama pada anak dan isteri-isterinya. *Kedua*, agar hakim lebih kreatif dan "berani" menggali hukum yang hidup dan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat tanpa terlalu terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. *Ketiga*, supaya putusan membawa implikasi yang membawa kemaslahatan, pertimbangan menarik maslahat dan menghindari mafsadat yang lebih besar patut dikedepankan sebelum menjatuhkan perkara. *Keempat*, perlu penelitian lebih jauh untuk mengungkap praktek poligami yang terjadi dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat untuk melengkapi keterbatasan penelitian ini yang hanya mengkaji dari aspek putusannya semata.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdurrahman I. DOI, *Shari'ah :The Islamic Law*, Sixth Print, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 2002).
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al'Arabi, t.t.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jahrani, Musfir, *Nazhrat fi Ta'addud az-Zaujat*, alih bahasa Muh. Suten Ritonga, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Cet. 2, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- CFG, Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet. I, Bandung : Alumni, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Kencana, 2006.
- Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Irianto, Sulistyowati (ed.), *Perempuan & Hukum*, Cet. I, Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Jones, Jamilah & Abu Aminah Bilal Philips, *Plural Marriages in Islam*, alih bahasa Machnun Husein, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Machali, Rochayah (ed.), *Wacana Poligami di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Mizan, 2005.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: NM Tripathi PVT LTD, tt.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Acaademi of Law and Religion, 1987.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mudzhar, H.M. Atho', *Islam and Islamic Law in; A Socio-Historical Approach*, Jakarta : Religius Reseach and Development and Training, 2003.
- Mudzhar, H.M. Atho' dan Khairuddin Nasution (Ed.) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VII, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam menggugat Poligami*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Munti, Ratna Batara & Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: LBH APIK, 2005.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Baru Van Hoeve, 1996.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sosroatmodjo, Arso & A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. 1, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Warsiman, *Kaidah Bahasa Indonesia yang Benar*, Cet. I, Bandung: Dewa Ruci, 2007.
- Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. I, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola, tt.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI

### **Sumber internet:**

- <http://www.kompas.co.id/ver1/Hiburan/0612/12/082200.htm> diakses 10 April 2007.
- <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=100459>. Akses 3 April 2007
- <http://opini.wordpress.com/tag/poligami/> Akses 20 April 2007
- <http://opini.wordpress.com/tag/poligami/>. Akses 1 Mei 2007
- <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15941&cl=Fokus> Akses 5 Mei 2007
- <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15941&cl=Fokus>. Akses 25 April 2007.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/08/0206.htm>. Diakses 7 April 2007.
- <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/11/time/175857/idnews/718775/idkanal/10> akses 27 April 2007.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> akses 12 Nopember 2007.
- <http://www.antara.co.id/arc/2007/1/5/telaah--poligini/>, akses 12 Nopember 2007.
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=458>

[http://www.republika.co.id/Koran\\_detail.asp?id=304361&kat\\_id=6](http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=304361&kat_id=6) akses 12  
Nopember 2007

**Software Komputer:**

software *Maktabah asy-Syamilah al-Ishdar ats-Tsaniy*